

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keberlangsungan hidup seorang manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar suatu hari nanti dapat bertanggung jawab atas kemajuan suatu bangsa dan negara, setiap anak berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosialnya. Maka dari itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seorang anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan termasuk hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa ketentuan yang telah diatur dalam peraturan yang telah diaturl dalam perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi banyak. Yang mengatakan bahwa masa depan suatu bangsa ditentukan oleh bagaimana cara negara tersebut menjaga masa depan generasi mudanya untuk masa depan. Jika baik kebijakan dan tindakan suatu negara dalam menjaga anak-anak bangsa tersebut, maka masa depan suatu negara tersebut

akan terjamin baik, sebaliknya, jika buruk dan tidak serius dalam kebijakan dan menjaga tindakan negara dalam menjaga anak-anak bangsanya, maka kehancuran negara tersebut hanya tinggal menunggu waktu saja.

Anak merupakan aset berharga bagi negara dan bangsanya untuk melindungi dan menjaga hak-haknya. Hal ini dikarenakan di tangan merekalah kemajuan suatu bangsa akan ditentukan. Semakin modern suatu bangsa seharusnya semakin kuat bangsa dalam menjaga generasi mudanya dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang seorang anak-anak dalam rangka perlindungan tersebut. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi sebagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan maupun aspek hukum.

Khusus mengenai perlindungan anak dari aspek hukum tampaknya memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Tanpa menyampingkan perlindungan dari aspek-aspek lainnya, perlindungan anak dari aspek hukum lebih menitikberatkan perlindungan bagi diri pribadi anak baik secara fisik maupun psikhis. Atau perundang-undangan yang tentunya memiliki sifat memaksa (*imperative*). dari sifat memaksa inilah menjadi khususnya perlindungan anak dari aspek hukum karena jika aturan hukum atau perundang-undangan tidak ditaati oleh pihak-pihak lain maka akan mengakibatkan sanksi, dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum, maka diharapkan kelangsungan hidupnya, tumbuh dan perkembangannya anak sebagai generasi penerus bangsa, dan

negara bisa berlangsung dengan baik tanpa mendapatkan ancaman-ancaman yang membahayakan dirinya misalnya kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap anak selalu menjadi perhatian serius sebagai negara di dunia, beberapa konvensi-konvensi internasional pernah diadakan guna memaksakan dan merealisasi perlindungan hukum kepada anak. Beberapa konvensi tersebut antara lain: deklarasi jenewa tentang hak-hak anak tahun 1924 yang di akui dalam *universal declaration of human rights* tahun 1948, kemudian pada tanggal 20 november 1958, majelis umum PBB mengesahkan *declaration of the right of the childs* (deklarasi hak-hak anak). Selanjutnya instrumen internasional dalam perlindungan termasuk dalam instrumen hak asasi manusia yang di akui oleh perserikatan bangsa-bangsa adalah *UN rules for the protection of juveniles deprived of their liberty*; *UN standartd minimum rules for non-custodial measure (tokyo rules)*, *UN guidelines for the prevetion of juvenila delinquency (the riyadh guidelines)*. Poin yang patut menjadi sorotan utama dari berbagai konvensi tersebut adalah *declaration of the right of the childs* (deklarasi hak-hak anak) tahun 1958, di mana dari deklarasi ini lahir prinsip-prinsip dasar (*basic principles*) perlindungan anak yakni :

1. Prinsip non-diskriminasi
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak
3. Prinsip hak-hak nak untuk hidup, bertahan hidup dengan perkembangan yang baik.
4. Prinsip menghormati pandangan anak.

Prinsip dasar dari deklarasi hak anak tersebut, saat ini telah menjadi pedoman atau asas pokok bagi konvensi-konvensi internasional. Aturan perundang-undangan ataupun kebijakan-kebijakan yang di buat oleh suatu negara berkaitan dengan perlindungan terhadap anak di wilayah masing-masing.

Menurut barda nawawi arief, dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional tersebut terlihat bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial)
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
5. Perlindungan anak dari berbagai eksploitasi (perbudakan, perdagangan pelacuran, pornografi, penyalahgunaan obat-obatan dan tindakan kejahatan lainnya).
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
7. Perlindungan terhadap anak tindakan kekerasan.¹

Perlindungan hukum yang di tuliskan diatas semata-mata di lakukan demi terciptanya kesejahteraan seorang anak dari tindakan kejahatan seksual. Secara umum, kesejahteraan anak dapat di artikan

¹ Barda nawawi Arief, beberapa Aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana, PT. citra aditya bakti, bandung, 1998, hlm. 156

sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Idealnya berdasarkan dengan prinsip non diskriminasi, kesejhteraan merupakan hak seorang anak tanpa terkecuali.

Beberapa bulan terakhir ini, kasus kekerasan seksual kepada anak sering terjadi di Indonesia termasuk di Kota Batam. Kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak merupakan bentuk yang merendahkan martabat seorang anak yang dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan sulit untuk pulih kembali. Dalam fakta tindakan kejahatan atau kekerasan seksual harus isu bersama. Semua masyarakat bangsa harus ikut serta dalam menangani dan mencegah tindakan yang melanggar hukum ini. Selain merugikan bangsa juga berakibat fatal terhadap perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual, yang artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan kepada anak dengan cara memaksa atau dengan mengiming-imingi suatu benda yang melanggar nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku, pemaksaan dan kekerasan ini ditujukan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan baik fisik maupun nonfisik.

Apabila terjadi kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan suatu kejahatan yang serius yang dapat termasuk ke dalam kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), di mana Indonesia dari waktu ke waktu kekerasan seksual pada anak semakin meningkat dan secara signifikan dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan

pribadinya, tumbuh kembangnya, serta rasa kenyamananya, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, maka dari itu perlu di ambil langkah yang luar biasa untuk memberhentikan dan mengatasi masalah tersebut dengan menerbitkan peraturan pengganti Undang-Undang (perppu) No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah di tetapkan peraturan terbaru berdasarkan Undang-Undang no 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, yang berisi tentang pemberataran hukuman seorang pelaku kejahatan terhadap anak, dan juga mengatur sanksi tambahan lain yang berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan ditekni elektronik bagi pelaku, penambahan pasal itu memberi ruang bagi hakim untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menekan kejahatan seksual terhadap anak. Dengan lahirnya peraturan pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 tahun 2016 yang ini yang memiliki substansi konsiderens di antaranya adalah :

Pertama bahwa negara kesatuan republik indonesia menjamin hak anak yang merupakan bagian dari warga negara atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta tiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskrimasi sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Kedua kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa seorang anak, merusak kehidupan pribadi serta tumbuh kembangnya seorang anak serta mengganggu kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Ketiga, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, perlu segera mengubah Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Suatu faktanya anak merupakan bagian kelompok yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Kerentanan ini terjadi karena ada beberapa kelompok manusia diklaim sebagai kelompok anak-anak yang lemah. Usia dan faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali tersingkirkan di dalam mengambil kebijakan oleh pemerintah di dalam melindungi generasi bangsa. Dan apabila seorang anak sudah menjadi korban dari suatu kejahatan pelecehan seksual maka harus di rehabilitasi untuk memulihkan kembali kepercayaan diri dari anak tersebut dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak dari korban seksual ini tidak mudah dan memerlukan waktu yang lama. Korban dari kekerasan seksual ini sangat membutuhkan wadah atau layanan pendampingan untuk mengobati dampak dari berbagai kekerasan tersebut. Salah satu dari lembaga ini adalah Yayasan Embun Pelangi yang didirikan sebagai lembaga yang memberikan pendampingan rehabilitasi sosial terhadap anak yang mengalami perlakuan salah di wilayah kota Batam.

Lembaga pemerintah semacam ini maupun lembaga pemerintah lainnya diharapkan mampu mensosialisasikan dan menyuarakan kepada seluruh masyarakat agar bisa ikut serta dalam menghentikan segala

bentuk kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak. Yayasan Embun Pelangi terbukti telah berperan aktif dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban kekerasan, termasuk anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang upaya rehabilitasi terhadap anak korban pencabulan di kota Batam yang dilakukan di Yayasan Embun Pelangi dan kemudian di tuangkan ke dalam bentuk skripsi. Peneliti berharap dengan adanya skripsi ini maka peneliti dapat memberikan sedikit pengertian dan sumbang pikiran dan gambaran terhadap fenomena kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “ **Tinjauan Yuridis Penerapan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Pencabulan di Kota Batam(Studi Yayasan Embun Pelangi Batam)**”

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di yayasanembunpelangi ?
2. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan rehabilitasi bagi anak korban tindak pidana pencabulan di yayasanembunpelangi ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

1) Untuk mengetahui pelaksanaan program rehabilitasi terhadap korban tindak pidana pencabulan di lembaga yayasan embun pelangi.

2) Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan rehabilitasi bagi anak korban tindak pidana pencabulan di Yayasan Embun Pelangi.

2. Manfaat penelitian

1) Secara teoritis, peneliti ingin penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengertian kepada pembaca terkait dengan hak hak yang harusnya di dapatkan oleh korban tindak pidana pencabulan.

2) Secara praktis, penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran dalam bidang hukum pidana menyangkut pemenuhan hak korban dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak.